



TRANSFORMASI PERAN ISTRI: UPAYA MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN FEMINISME

Arbanur Rasyid

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email: rasyidarbanur@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran peran suami dan istri dalam membangun keluarga harmonis ditinjau dari hukum Islam dan konsep Feminisme. Menariknya, sebagian masyarakat Padangsidempuan hanya mempunyai pekerjaan serabutan (tidak jelas). Keluarga semakin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya, sehingga beberapa kepala keluarga (suami) memutuskan untuk bekerja di luar kota (merantau) untuk bisa memenuhinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep yang digunakan dalam membangun keluarga ideal adalah setiap keluarga harus memenuhi kebutuhan fisiologis, rasa nyaman atau perlindungan, rasa kasih sayang, rasa saling menghargai dan memenuhi kebutuhan aktualisasi diri (bagi suami dan istri). Kelima kebutuhan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan ideal, karena kesulitan membagi waktu dalam menjalankan peran (menjadi ganda), dan akhirnya tidak bisa memberikan keturunan (hifz nasl). Oleh karenanya, maqasid syariah memandang bahwa untuk menghindari terjadinya peran ganda dalam rumah tangga maka suami dan istri harus bekerja sama dalam hal apapun, termasuk memenuhi nafkah (hifz mal) dalam keluarga, biaya pendidikan anak, dan merawat anak (hadhanah).

Kata kunci: Transformasi Peran, Harmonis, Hukum Islam, Feminisme

Abstract

This study aims to examine the shift in the role of husband and wife in building a harmonious family in terms of Islamic law and the concept of Feminism. Interestingly, some Padangsidempuan people only have odd jobs (unclear). Families are increasingly required to be able to meet household needs according to their abilities, so some heads of families (husbands) decide to work outside the city (merantau) to be able to meet them. The results of this study show that the concept used in building an ideal family is that each family must meet physiological needs, a sense of comfort or protection, affection, mutual respect and meet the needs of self-actualization (for husband and wife). These five needs cannot be implemented ideally, because of the difficulty of dividing time in carrying out roles (being multiple), and finally cannot give offspring (hifz nasl). Therefore, maqasid syariah views that to avoid the occurrence of multiple roles in the household, husband and wife must work together in any case, including providing for (hifz mal) in the family, children's education costs, and caring for children (hadhanah).

Keywords: Role Transformation, Harmony, Islamic Law, Feminism



PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan sakral antara seorang wanita dan seorang pria. Sedangkan tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang langgeng, tenang, dan bahagia. Jika pernikahan dilakukan sesuai syariat Islam dan hanya mengharapkan ridha Allah, maka idealnya rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, dalam mewujudkan keluarga ideal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 3 tentu bukan hal yang mudah, karena banyak tantangan yang harus dilalui pasangan suami istri dalam memulai keluarga seperti masalah ekonomi, ketidakharmonisan, dan munculnya pihak ketiga.¹

Setiap calon pengantin harus mempersiapkan berbagai hal sebelum melakukan serangkaian pernikahan. Seperti pemahaman tentang hukum perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan. Jika ditelaah terkait prinsip-prinsip pernikahan dari aspek kesakralannya, lebih dominan membahas membangun keluarga yang ideal. Idealnya, jika pasangan suami istri sudah memahami hakikat pernikahan, maka akan membawa sikap toleran dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Sedangkan aspek usia, dapat mempengaruhi tindakan individu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Namun ketika usia sudah matang, biasanya tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan.²

Menariknya, sebagian masyarakat di Kota Padangsidimpuan hanya memiliki pekerjaan sambilan (tidak jelas). Meningkatnya tuntutan kebutuhan rumah tangga membuat beberapa suami memutuskan untuk bekerja di luar kota (merantau) untuk mencari nafkah. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ada tiga pasangan yang menjalani kehidupan pernikahan secara jarak jauh (beda kota tempat tinggal). Salah satu alasan mendasar yang ditemukan di lapangan adalah suami bersedia melakukan tindakan ini, karena kurangnya penghasilan sehingga mereka ingin meningkatkan kondisi keluarga dengan bermigrasi (mencari nafkah). Namun, pada dasarnya pasangan yang membangun keluarga melalui jarak jauh akan dihadapkan pada berbagai rintangan atau tantangan. Seperti kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, roti mental yang tidak terpenuhi, kurangnya perhatian terhadap anak-anak, karena kota yang berbeda di mana mereka tinggal.³

Berdasarkan penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya terkait membangun keluarga ideal, antara lain: penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis Nurkholis⁴ bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah mewujudkan keharmonisan keluarga. Ditandai dengan saling mencintai, membagi waktu yang cukup dengan anggota

¹ Zainal Arifin, 'The Challenge of Forming a Sakinah Family in the Millennial Generation', *Wahana Islamika: Journal of Islamic Studies*, 6.2 (2020), 197–211.

² Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra, 'The Sakinah Family According to the Qur'anic Perspective', *Al-Tadabbur: Journal of Qur'anic Science and Tafsir*, 5.02 (2020), 229–50.

³ Asman Asman, 'The Sakinah Family in Islamic Legal Studies', *Al-Qadha: Journal of Islamic Law and Law*, 7.2 (2020), 99–116.

⁴ Nurkholis Nurkholis, Istifianah Istifianah, dan Ahmad Syafii Rahman, 'Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Dampingan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo', *Nuansa Akademik: Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 5.1 (2020), 25–36.



keluarga, berkomunikasi dengan baik, dan tidak stagnan dalam membesarkan keluarga (ada timbal balik). Apalagi harus saling melengkapi sesuai kondisi rumah tangga. Sementara itu, menurut Abdul Jalil,⁵ betapa pentingnya memahami konsep maqasid syari'ah dalam membangun keluarga yang harmonis di era globalisasi ini. Meskipun berdampak pada berbagai aspek seperti kewirausahaan, teknologi, sosial budaya, hukum dan politik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dalam membentuk ketahanan keluarga yang cukup sehingga dapat terwujud secara ideal. Sementara itu, menurut Iwan Falahudin⁶ bahwa membangun keluarga yang harmonis dengan tempat tinggal yang berbeda. Dimana suami istri mengalami berbagai rintangan, seperti merasa tidak mampu berdiri sendiri. Sehingga ada pasangan yang tidak mampu menjaga ikatan pernikahannya dengan baik, akibatnya memutuskan untuk bercerai. Namun, ada juga pasangan yang berhasil membangun keluarga secara harmonis. Terakhir, ia menyimpulkan bahwa ada lima upaya yang harus dilakukan dalam membangun keluarga sakinah, antara lain: membangun kepercayaan secara transparan, komunikatif, memiliki komitmen bersama, saling mencintai dan memahami hakikat pernikahan.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan di atas, bahwa perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya adalah bahwa penelitian ini berfokus pada melihat fenomena peran ganda istri yang ditinggalkan oleh suami pengembara mereka dalam membangun keluarga ideal dalam hal maqasid syari'ah. Karena penelitian sebelumnya hanya berfokus pada upaya membangun keluarga yang harmonis secara umum. Sehingga fenomena peran ganda menarik untuk dikaji, karena keduanya merupakan wilayah tempat tinggal yang berbeda. Oleh karena itu, akan dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 3. Tidak hanya itu, penelitian ini juga mengakomodasi konsep maqasid syariah untuk menjawab fenomena yang terjadi di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis.⁷ Penelitian ini akan melihat aspek bentuk, aktivitas, dan pergeseran peran. Sedangkan deskriptif-kualitatif dalam penelitian ini berfungsi untuk mengakomodasi teori-teori yang digunakan berdasarkan temuan di lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.⁸ Tak hanya itu, peneliti juga mengamati berbagai pihak, terutama istri yang ditinggal suami untuk bekerja. Karena posisinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga sekaligus mengurus anak-anaknya, sehingga hak dan kewajibannya terabaikan. Namun,

⁵ Abdul Jalil, 'Manajemen Konflik dalam Keluarga Relevansinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah', *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4.1 (2021), 55–69.

⁶ Iwan Falahudin, 'Konsep Keluarga Sakinah sebagai Alternatif Solusi Konflik Rumah Tangga', *Wawasan: Jurnal Diklat dan Diklat Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 2.1 (2021), 16–31.

⁷ H Zuchri Abdussamad dan M Si Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. hlm. 27.

⁸ dan Salam, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. AZKA PUSTAKA, 2023), hlm. hlm. 82.



sebagai orang tua yang taat hukum, idealnya harus mengemban tanggung jawabnya dalam membesarkan keluarga adalah hal yang wajib dan mutlak.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membangun Keluarga yang Harmonis Berdasarkan Hukum Islam

Dalam membangun keluarga yang ideal, pada dasarnya dapat diwujudkan bagi setiap pasangan suami istri. Salah satu upaya yang ingin dilakukan adalah menjalin hubungan yang intens antara Ayah dengan Bunda, Ayah dengan Anak, dan Ibu dengan Anak. Ini berarti bahwa setiap orang tua harus menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka. Seperti saling menghormati, saling menyayangi, dan berbagi tanpa harus bertanya dengan keluarga.¹⁰ Salah satu syarat keberhasilan dalam membangun rumah tangga yang harmonis adalah memiliki pondasi rumah tangga yang kokoh. Secara substantif, rumah tangga yang kuat ditandai dengan anggota rumah tangga yang saling mencintai, harmonis dan penuh kebahagiaan. Keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud ketika setiap elemen dapat menjalankan peran dan fungsinya berdasarkan kemampuannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.¹¹

Dengan demikian, keluarga yang ideal adalah ketika semua komponen dalam rumah tangga dapat merasakan kebahagiaan dengan bersyukur atas segala kekurangan dan merasa puas dengan keadaan saat ini. Meskipun tindakan membangun keluarga ideal bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan, bagi pasangan suami istri harus memenuhi berbagai elemen, seperti memenuhi kewajibannya kepada Tuhan, kepada diri mereka sendiri, kepada masyarakat dan kepada lingkungan mereka. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa keluarga ideal dapat terwujud jika berbagai kewajiban telah dipenuhi sesuai konsep *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Artinya salah satu faktor keberhasilan pernikahan dilihat dari pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri.¹² Ada beberapa aspek (upaya) dalam membangun keluarga ideal, antara lain¹³:

1. Komitmen

Hal yang paling mendasar dalam membangun keluarga ideal adalah membangun komitmen yang baik. Seperti saling memahami, meluangkan waktu, dan menyebarkan kebahagiaan demi kesejahteraan anggota keluarga. Dengan demikian, setiap anggota rumah tangga harus meluangkan waktunya untuk memberikan energi positif pada

⁹ Juliansyah Noor, 'Metode Research', *Jakarta: Kencana*, 2011. p. 37.

¹⁰ Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti, 'Membangun Keluarga Harmonis melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami Istri di Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14.2 (2021), 129–39.

¹¹ Rev. Yefen Benhur Lifiar Utan and others, *Building a Harmonious Christian Family* (Feniks Muda Sejahtera, 2023), p. p. 29.

¹² Abdul Wahid dan M Halilurrahman, 'Keluarga Lembaga Awal dalam Membentuk Masyarakat Beradab', *SCHOLAR: Journal of Islamic Studies*, 5.1 (2019), 103–18.

¹³ Arif Sugitanata, 'Management Builds Sakinah Families Who Live in Different Cities of Residence', *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1.2 (2020), 1–10.



kegiatan rumah tangga dan tidak mengambil waktu jauh dari pekerjaan lain, terutama harus menghabiskan waktu bersama keluarga.

2. Memberikan Apresiasi

Dalam membangun keluarga yang ideal, tentunya Anda harus memiliki rasa peduli antar anggota keluarga, seperti saling menghormati dan menerima perbedaan pendapat dari anggota keluarga. Selain itu, setiap anggota keluarga harus memahami secara mendalam tentang kepribadian keluarga untuk mewujudkan cinta secara terbuka. Setiap prestasi yang dihasilkan dari kerja keras dalam rumah tangga, harus saling menghormati dan mendukung.

3. Komunikasi yang baik

Rumah tangga yang ideal sering mengidentifikasi masalah dan bersama-sama menemukan solusi untuk masalah tersebut dengan berkomunikasi dengan baik. Keluarga yang ideal harus meluangkan waktu bernegosiasi dengan saling mendengarkan keluhan (aspirasi) masing-masing, meskipun terkadang masalah yang dibahas tidak begitu penting untuk dibahas.

4. Memiliki Waktu Bersama

Dalam mewujudkan keluarga idaman, biasanya Anda harus meninggalkan atau membagi waktu luang untuk bersama keluarga, misalnya dengan berkumpul bersama, makan bersama, memantau anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan anak. Tidak hanya itu, keberlanjutan dalam rumah tangga dapat diukur dengan cara membagi waktu yang tepat untuk keluarga, pekerjaan dan keluarga lainnya.

5. Menanamkan Nilai-Nilai Spiritual dan Agama

Keluarga yang ideal adalah keluarga yang memiliki prinsip-prinsip agama. Salah satu contohnya melibatkan agama dalam setiap tindakan (perilaku) dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, setidaknya melaksanakan shalat Maghrib berjamaah juga dapat menumbuhkan keharmonisan keluarga. Karena di dalamnya terdapat nilai-nilai agama yang notabene mengandung nilai-nilai moral dan etika.

6. Kemampuan untuk Mengatasi Stres

Keluarga yang ideal adalah rumah tangga yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah (*problem solving*), terutama untuk mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang kreatif dan efektif. Sehingga ciri-ciri keluarga yang harmonis idealnya mengetahui bagaimana cara mencegah suatu masalah sebelum terjadi, selain itu juga dapat bekerja sama dalam hal penyelesaian masalah dengan bersama-sama mencari solusi terbaik.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan dalam membangun keluarga ideal, yaitu harus memiliki komitmen yang konsisten dalam mewujudkan keinginan bersama. Setiap anggota keluarga harus memiliki kemampuan untuk memberikan penghargaan dan cinta dalam setiap elemen keluarga. Selain itu, harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anggota keluarga, menyediakan waktu luang untuk bersama keluarga,



terutama harus memiliki kemampuan mengatasi stres dan krisis masalah yang dialami oleh unsur keluarga.

Faktor Tidak Mampu Membangun Keluarga yang Harmonis

Dalam kehidupan berkeluarga, tentu tidak selalu mudah dan berjalan sesuai keinginan pasangan suami istri. Namun, terkadang masalah menimpa unsur anggota keluarga. Misalnya, ada yang tidak menjalankan hak atau kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau tidak memenuhi janji yang telah diungkapkan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif. Jadi, pada bagian ini akan dijelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam membangun keluarga ideal. Setidaknya ada tiga, di antaranya¹⁴:

1. Kondisi Rumah

Keadaan rumah yang damai adalah salah satu bentuk suasana yang diinginkan oleh orang tua dan anak-anak. Selain itu, suasana bahagia dapat mempertemukan orang tua dan anak. Setiap orang tua harus mampu bekerja sama dalam memperhatikan keadaan keluarga dengan tekun termasuk saling memberikan kasih sayang, dukungan, dan saling menghormati pendapat masing-masing. Setidaknya anak dapat merasakan perhatian orang tua terhadap dirinya sendiri, merasakan kehadiran anggota keluarga yang menghargai dan memahami keadaan anak, dan yang lebih penting merasakan kasih sayang yang ditujukan pada rumah tangga.

2. Kehadiran Anak

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah berdasarkan hukum dan peraturan. Kehadiran seorang anak dalam bingkai keluarga biasanya dapat mempererat ikatan dalam sebuah rumah tangga, karena kehadiran anak sering dikatakan sebagai tali yang dapat mengintegrasikan hubungan kasih sayang antar orang tua. Oleh karena itu, beberapa pasangan suami istri tidak harmonis dalam keluarga mereka karena mereka tidak dikaruniai anak. Sehingga terjadi pertengkaran, kadang sampai tahap perceraian.

3. Kondisi Ekonomi

Membangun keluarga yang ideal, pada dasarnya dapat terwujud jika anggota rumah tangga menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ekonomi yang tidak baik (unmet needs) biasanya memicu keributan dalam rumah tangga. Seperti tidak menafkahi istri, dan biaya pendidikan anak. Salah satu faktornya adalah tidak adanya pekerjaan tetap, tabungan yang cukup dan rasa malas untuk mencari pekerjaan. Sehingga beberapa komponen yang dibutuhkan tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Termasuk masalah prediksi (perhitungan) kebutuhan biaya sehingga dapat mempengaruhi tujuan ini, yaitu memiliki kondisi ekonomi yang memadai.

¹⁴ Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, and Eni Tamalasari, 'Implications of Early Marriage on Family Harmony in Sumbawa', *Journal of Social Education of Diversity*, 8.1 (2021), p. p.13.



Tinjauan Hukum Islam dan Feminisme tentang Peran Ganda Istri dalam Membangun Keluarga yang Harmonis

Idealnya, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur secara rinci kedudukan laki-laki dan perempuan dalam bingkai rumah tangga. Pada bagian ini, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala rumah tangga wajib memberikan ketenangan atau perlindungan bagi keluarga. Termasuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga sesuai kemampuannya.
2. Seorang istri harus mampu mengelola rumah tangga secara sistematis, baik, dan efisien.
3. Jika suami dan istri tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan berdasarkan yurisdiksinya.

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan peran masing-masing harus berjalan secara bersamaan. Seperti memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu mencari nafkah. Pada prinsipnya, pekerjaan seorang pria (suami) tidak hanya pada bagian publik (di luar pekerjaan rumah tangga). Namun sebaliknya, ia dapat melakukan pekerjaan rumah tangga (pekerjaan rumah) sekaligus. Jika keduanya (suami dan istri) bekerja di luar pekerjaan rumah, dikhawatirkan akan terjadi peran yang terabaikan, termasuk mengurus anak, mengurus keluarga, serta memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri ideal. Meskipun menurut Pasal 31 sampai 34 Kompilasi Hukum Islam kedudukan suami istri adalah sebagai unsur utama dalam sebuah rumah tangga. Karena tanpa keterlibatan keduanya dalam membangun keluarga yang harmonis akan sulit terwujud. Namun, ada yang berpendapat bahwa posisi istri hanya di ranah domestik. Sementara suami berada dalam domain publik. Tentu saja, keduanya memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan oleh siapa pun kecuali seseorang mencoba untuk memisahkan ikatan pernikahan.¹⁵

Konsep feminisme mengomentari keberadaan istri, bahwa jika seorang istri menjadi penjaga utama dalam mencari nafkah dalam rumah tangga menjadi sulit. Karena suami harus bertanggung jawab dan menafkahi keluarga. Namun, kerab terjadi di kalangan masyarakat Kota Padangsidempuan yang membagi peran antara suami dan istri secara tidak merata. Artinya sudah sesuai dengan kemampuan ekonomi keduanya tanpa melihat aspek ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keluarga adalah elemen terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari anggota dan pemimpin keluarga. Terdiri sebagai ayah, ibu dan anak. Selain itu, keluarga juga merupakan elemen terkecil dari masyarakat, yaitu kepala keluarga dan beberapa elemen yang dikumpulkan dan tinggal di suatu daerah dalam satu wadah dan saling ketergantungan. Oleh karena itu, melalui perkawinan akan dapat membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Sedangkan bentuk keluarga inti adalah ada ayah, ibu dan anak yang sama-sama berperan dan berfungsi bagi kehidupannya. Secara umum, peran seorang ayah adalah mencari nafkah untuk keluarga. Sementara ibu

¹⁵ H U Saifuddin ASM, *Building the Sakinah Family* (QultumMedia, 2000).



mengurus rumah, dan anak-anak pergi ke sekolah untuk mematuhi segala bentuk aturan yang dirumuskan oleh keluarga.¹⁶

Idealnya, Islam telah memberikan kemudahan bagi umatnya untuk menjalankan segala perintah dan menghindari segala bentuk larangan. Islam selalu memberikan rahmat kepada umat manusia ketika itu sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, salah satu produk hukum Islam yang digunakan dalam menganalisis masalah adalah konsep maqasid syari'ah. Konsep *maqasid syariah* berarti tujuan hukum Islam. Sedangkan tujuan *maqasid syari'ah* adalah menciptakan kebaikan yang bersumber dari umat manusia dengan memberikan manfaat dan menghilangkan hal-hal buruk.

Keluarga adalah rumah bagi anggota keluarga dalam hal bertukar ide, perasaan, dan kasih sayang. Oleh karena itu, tujuan Maqasid syari'ah lebih dikenal dengan definisi *al-dharuriyyat al-khamsah* (lima hal utama yang harus dijaga). Sementara itu, lima hal utama harus menjaga aspek agama, jiwa, akal, harta benda dan kesehatan. Jika dikaitkan dengan cara istri membangun keluarga ideal yang ditinggalkan suami, dimana peran yang harus dilakukan istri adalah sebagai pencari nafkah keluarga, peran seorang ibu rumah tangga yang notabene mengurus rumah tangga dan berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga serta merawat dan mendidik anak-anaknya¹⁷.

1. Melestarikan Agama

Dalam kajian maqasid syari'ah bahwa agama adalah kepercayaan manusia kepada Allah SWT. Secara sederhana, agama berarti keyakinan, dan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya. Selain itu, tujuan agama adalah untuk dapat mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dengan demikian, salah satu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama adalah syariat yang dihasilkan oleh Islam, yaitu rukun Islam. *Pertama*, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. *Kedua*, lakukan shalat. *Ketiga*, membayar zakat. *Keempat*, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan *kelima* melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dalam lingkup membangun keluarga yang harmonis bagi istri yang ditinggalkan suami, migrasi merupakan pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Realisasi dalam menjaga dan melaksanakannya juga merupakan bagian dari peran orang tua, sehingga agama yang dimaksud dengan tujuan hukum Islam, yaitu menanamkan prinsip, perilaku dan karakteristik agama juga termasuk dalam kategori memelihara agama.

2. Menjaga Jiwa

Menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah hal yang penting untuk disadari oleh pasangan suami istri. Karena kerukunan dapat menciptakan keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *warahmah*. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan

¹⁶ Al-Bahra bin Ladjamudin, Mukti Budiarto, and Tuti Nurhaeni, 'Analysis of the Shifting Strategic Role of Women in the Information Age and Solutions According to Islam', *Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science*, 1.1, 70–80.

¹⁷ Awang Nib Zuhairi bin Awang Ahmad, Hadenan bin Towpek, and Abdul Razak bin Abdul Kadir, 'Family welfare according to Maqasid Sharia in the context of a pluralistic society in Sarawak: a preliminary review', *Azka International Journal of Zakat & Social Finance*, 2021, 163–85.



sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika jiwa seseorang tidak sehat dan tidak terjaga dengan baik, maka dapat mempengaruhi berbagai jenis aktivitas manusia seperti korelasinya dengan dunia dan akhirat. Namun, jika dikorelasikan dengan konsep membangun keluarga yang harmonis bagi istri yang ditinggalkan suami, hal tersebut berkaitan dengan peran suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Karena posisinya sebagai pemimpin dalam keluarga, suami harus memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan anak adalah kewajiban yang notabene membuat nyaman. Misalnya, suami berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan dimana kebutuhan primer termasuk dalam kategori dasar bagi manusia (*dharuriyyah*). Sementara itu, dalam lingkup *hajyyat* berkaitan dengan membangun keluarga yang harmonis, yaitu memberikan asupan bergizi yang baik untuk menghasilkan kesehatan yang sempurna. Namun, dalam kategori *tahsiniyyat*, peran suami dalam memperhatikan pendidikan, etika moral saat makan dan minum merupakan hal yang dapat menjadi kesempurnaan dalam menjaga jiwa.

Salah satu karunia yang diberikan oleh Allah SWT adalah Intelek. Dimana intelek ini hanya diperuntukkan bagi manusia. Meskipun demikian, Islam sangat memperhatikan pemeliharaan akal yang dimiliki oleh manusia, sehingga dianjurkan untuk menjaga akal dari penyebab musibah yang dapat merusak fungsinya, terutama membuat pikiran terganggu. Keterkaitan dengan membangun keluarga yang harmonis adalah peran suami dalam lingkup memelihara akal budi yang berkorelasi antara konsep-konsep yang dibangun untuk dapat mendidik, memperhatikan dan bersama anak agar tidak terjerumus ke dalam berbagai bentuk yang dapat merusak generasi anak. Selain itu, data atau informasi dalam membangun keluarga yang harmonis di Kota Padangsidempuan terkait situasi rentan berada jauh dari anak-anaknya sehingga pengawasan terhadap anak tidak dapat dilakukan dengan sempurna, namun yang terjadi adalah peran istri sangat mendasar dalam menjaga jiwa anaknya karena suami mengembara.

3. Menjaga keturunan

Pada prinsipnya, Allah sudah memerintahkan hamba-hambanya untuk tidak berzina. Karena tindakan ini merupakan salah satu bentuk mempertahankan keturunan. Hubungan suami-istri secara tegas diperbolehkan bagi orang yang menikah secara sah menurut hukum dan peraturan.

Artinya: "dan jangan mendekati perzinahan; sesungguhnya adalah perbuatan yang keji dan cara yang buruk" (al-Isra':32).

Sedangkan kaitannya dengan membangun keluarga yang harmonis bagi istri yang ditinggalkan suami adalah dalam menjaga dan mendidik anak agar terhindar dari perbuatan buruk, seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, karena bisa berakibat fatal atau buruk bagi anak. Selain itu, kini juga telah merambah pergaulan bebas yang cenderung berdampak negatif pada anak, misalnya faktor lingkungan yang sangat dominan dalam mempengaruhi tindakan tersebut. Karena lingkungan menjadi suasana yang menentukan pola pikir manusia, terutama karakternya sendiri. Namun pada kenyataannya, terkait peran istri dalam membangun keluarga ideal yang ditinggalkan suami untuk merantau kurang maksimal karena kurangnya pertemuan antara orang tua dan anak.



4. Melestarikan Harta

Dalam mengarungi rumah tangga, tentu pembahasan tentang kekayaan tidak pernah selesai. Karena kekayaan adalah kebutuhan bagi umat manusia dalam berdiri di dunia ini. Ajaran Islam menegaskan umat manusia untuk selalu mencari kekayaan dan berusaha untuk mendapatkannya. Namun, mengenai cara memperoleh aset tersebut, idealnya berbagai macam, seperti perdagangan, wiraswasta, PNS, dan lain-lain. Demi menjamin terjaganya harta, Allah telah mengatur secara jelas hukum, yaitu haram berupa bisnis riba, mencuri, dan memperoleh kekayaan dengan cara yang buruk (haram). Dengan demikian, peran istri yang ditinggalkan suaminya untuk merantau dalam kaitannya membangun keluarga ideal di Kota Padangsidempuan belum berjalan dengan baik karena dari aspek kondisi dan situasi seorang istri terdapat kesulitan dalam menjalankan perannya.

KESIMPULAN

Konsep membangun keluarga yang harmonis bagi istri yang ditinggalkan suami terdiri dari beberapa aspek, yaitu pemenuhan kebutuhan fisiologis, rasa nyaman dan perlindungan, kasih sayang, rasa harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri. Namun, kelima kebutuhan tersebut tidak bisa dilakukan oleh pasangan suami istri karena sulitnya membagi waktu agar bisa menjalankan peran dan kebutuhannya masing-masing. Karena keduanya dibatasi oleh jarak yang jauh dengan anggota keluarga sehingga tidak optimal dalam memenuhi perannya. Analisis maqasid syariah menegaskan bahwa peran istri yang ditinggalkan di luar kota dalam membangun keluarga ideal di Kota Padangsidempuan dalam kaitannya dengan hal-hal yang harus dijaga seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda dapat disebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip yang ada karena dalam hal pemenuhan keluarga yang notabene belum berjalan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H Zuchri, and M Si Sik. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Salam, Agus. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. AZKA PUSTAKA, 2023.
- Abdussamad, H Zuchri, and M Si Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021)
- Ahmad, Awang Nib Zuhairi Bin Awang, Hadenan Bin Towpek, and Abdul Razak Bin Abdul Kadir, 'Kesejahteraan Keluarga Menurut Maqasid Syariah Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Sarawak: Satu Tinjauan Awal', *Azka International Journal of Zakat & Social Finance*, 2021, 163–85
- Arifin, Zainal, 'Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial', *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2020), 197–211
- ASM, H U Saifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah* (QultumMedia, 2000)
- Asman, Asman, 'Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7.2 (2020), 99–116
- Aziz, Rahmat, and Retno Mangestuti, 'Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14.2 (2021), 129–39



- Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra, 'Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5.02 (2020), 229–50
- Fadilah, Sri, 'Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung', *Mitra Gender (Jurnal Gender Dan Anak)*, 1.1 (2018), 18–26
- Falahudin, Iwan, 'Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga', *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 2.1 (2021), 16–31
- Jalil, Abdul, 'Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah', *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4.1 (2021), 55–69
- Kurniawansyah, Edy, Ahmad Fauzan, and Eni Tamalasari, 'Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa', *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8.1 (2021)
- bin Ladjamudin, Al-Bahra, Mukti Budiarto, and Tuti Nurhaeni, 'Analisa Terhadap Pergeseran Peran Strategis Wanita Di Era Informasi Serta Solusinya Menurut Islam', *Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science*, 1.1, 70–80
- Nomor, Undang-Undang, 'Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1AD
- Noor, Juliansyah, 'Metode Penelitian', *Jakarta: Kencana*, 2011
- Nurkholis, Nurkholis, Istifianah Istifianah, and Ahmad Syafii Rahman, 'Peran Penyuluh Agama Dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo', *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5.1 (2020), 25–36
- Salam, Agus, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. AZKA PUSTAKA, 2023)
- Sugitanata, Arif, 'Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal', *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1.2 (2020), 1–10
- Sunarko, Andreas Sese, 'Fungsi Keluarga Dalam Persepektif Alkitab Sebagai Basis Pendidikan Agama Kristen', *Jurnal Pendidikan Agama Kristen (JUPAK)*, 1.2 (2021), 92–107
- Utan, Pdt Yefen Benhur Lifiar, M Th, Ev Neti Magdalena, and S Th, *Membangun Keluarga Kristen Yang Harmonis* (Feniks Muda Sejahtera, 2023)
- Wahid, Abdul, and M Halilurrahman, 'Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban', *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2019), 103–18